

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Pasal 4 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Ngawi

- a. Pejabat atau atasan yang berwenang untuk menghukum telah mengetahui serta menerima laporan tentang adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dan terlebih dahulu memanggil pegawai negeri sipil yang bermasalah tersebut sebelum dilakukan pemeriksaan.
- b. Pejabat atau atasan yang berwenang untuk menghukum membuat surat permohonan untuk membuat Tim Pemeriksa *Ad Hoc*, Pejabat pembentuk Tim Pemeriksa *Ad Hoc* lalu membuat Tim Pemeriksa *Ad Hoc* berdasarkan pangkat serta jabatan pegawai negeri sipil yang akan diperiksa.

2. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Pasal 4 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Ngawi

- a. Faktor dari Satuan Kerja Perangkat Daerah : setiap SKPD banyak yang belum paham secara menyeluruh tentang aturan hukuman disiplin pegawai negeri sipil sehingga membuat penegakan hukuman disiplin menjadi kurang maksimal.

Disamping itu, terdapat SKPD yang langsung melimpahkan kasus pelanggaran disiplin tersebut kepada Inspektorat atau Badan Kepegawaian Daerah untuk menyelesaikan perkara tersebut. Padahal prosedur yang benar seharusnya atasan dari pegawai negeri sipil yang bermasalah tersebut harus terlebih dahulu memeriksa duduk perkaranya dan tidak langsung melimpahkan ke instansi yang lain.

b. Faktor dari Pegawai Negeri Sipil yang lain : banyak pegawai negeri sipil yang bersikap acuh ketika melihat sesama teman pegawai negeri sipil nya melakukan pelanggaran disiplin sehingga kemungkinan masih banyak kasus pelanggaran disiplin yang belum tertindak.

3. Solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Pasal 4 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Ngawi

Melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman tentang segala macam peraturan yang berkaitan dengan disiplin pegawai negeri sipil. Kegiatan sosialisasi ini bisa disalurkan melalui pendidikan dan latihan, bimbingan teknis dan bentuk program kerja yang lain yang bertujuan memberikan pemahaman serta menerapkan peraturan yang berhubungan dengan disiplin pegawai negeri sipil.

B.Saran

Untuk meminimalisir pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil khususnya dalam hal penyalahgunaan wewenang maka diperlukan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman tentang segala macam peraturan yang berkaitan dengan disiplin pegawai negeri sipil.